



P U T U S A N
Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Saefudin Alias Udin Bin Ombi;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002 RW.01 Kelurahan Kedung Jeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang atau Kp. Kalidung Rt.002/001 Ds. Kalidung Kec. Cibuaya Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



4. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

6. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN, S.H, dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2023 Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAEFUDIN Alias PUDIN Bin OMBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD SAEFUDIN Alias PUDIN Bin OMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"dengan sengaja merampas nyawa orang lain", melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa AHMAD SAEFUDIN Alias PUDIN Bin OMBI dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) pasang sandal gunung berwarna merah;
- 2) 1 (Satu) buah topi berwarna biru tua merk lois;
- 3) 1 (Satu) pasang sandal jepit;
- 4) 1 (Satu) potong baju batik berwarna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 5) 1 (Satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM;
- 6) 1 (Satu) buah kunci kontak Suzuki Ertiga;
- 7) 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Suzuki Ertiga;
- 8) 1 (Satu) buah *handphone* merk VIVO berwarna biru tua; dan
- 9) 1 (Satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna biru tua.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Kartiningsih)

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-433/CKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa AHMAD SAEFUDIN Alias PUDIN Bin OMBI, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara



Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa (*dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk lois dan senda gunung berwarna merah*) datang ke rumah saksi Ombi (*orang tua Terdakwa*) dengan menggunakan *grab car*, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar *grab car* maka Terdakwa meminjam uang saksi Ombi sejumlah Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam rumah saksi Ombi, lalu Terdakwa memesan *grab car*, dan merencanakan untuk menggunakan pisau tersebut untuk merampas nyawa dari pengemudi *grab car* agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang milik pengemudi *grab car* tersebut. Kemudian pesanan *grab car* yang Terdakwa lakukan diterima oleh korban alm. Setya Puji.

Selanjutnya pada sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa (*dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk lois dan senda gunung berwarna merah, dan membawa pisau*) pergi dari rumah saksi Ombi (*orang tua Terdakwa*) yang berada di daerah Keranji menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana *grab car* mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. Setya Puji. Setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, pada saat korban alm. Setya Puji sedang mengendarai mobil, Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. Setya Puji dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali, sehingga mengakibatkan korban alam. Setya Puji menderita luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung. Setelah itu korban alm. Setya Puji berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. Kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. Setya Puji dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali, sehingga mengakibatkan korban alm. Setya Puji menderita luka terbuka pada bagian punggung sisi kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban alm. Setya Puji dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban alm. Setya Puji, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor R/184/Sk.B/VII/2023/IKF tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Asri M. Pralelda., Sp. FM, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia lima puluh tiga tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga darah dalam rongga kandung jantung dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, leher, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan dan kiri, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa AHMAD SAEFUDIN Alias PUDIN Bin OMBI, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa (*dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk lois dan senda gunung berwarna merah, dan membawa pisau*) pergi dari rumah saksi Ombi (*orang tua Terdakwa*) yang berada di daerah Keranji menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana *grab car* mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. Setya Puji. Setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban alm. Setya Puji sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan sakit hati. Kemudian pada saat korban alm. Setya Puji sedang mengendarai mobil Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. Setya Puji dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali, sehingga mengakibatkan korban alm. Setya Puji menderita luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung. Setelah itu korban alm. Setya Puji berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. Kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. Setya Puji dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali, sehingga mengakibatkan korban alm. Setya Puji menderita luka terbuka pada bagian punggung sisi kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban alm. Setya Puji dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban alm. Setya Puji, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor R/184/Sk.B/VII/2023/IKF tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda., Sp. FM, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia lima puluh tiga tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga darah dalam rongga kandung jantung dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, leher, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan dan kiri, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong kandung jantung dan jantung sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ahmad Syamsuri** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Pembunuhan yang terjadi di Jl. Raya Kp. Cilangkara Rt.002/001 Ds. Cilangkara Kec. Serang Baru Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan kegiatan patroli, kemudian saksi mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa terjadi kemacetan di Jl. Raya Cilangkara tersebut, kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek apa yang terjadi, kemudian saksi mendapati satu buah mobil yang mana keadaan supirnya sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa pada saat itu ditemukan kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi duduk di bangku pengemudi.
- Bahwa kemudian saksi mengamankan TKP, kemudian menghubungi anggota POLSEK SERANG BARU dan kemudian membawa korban ke rumah sakit dan mengamankan barang bukti yang ada ke POLSEK SERANG BARU.
- Bahwa penyebab dari meninggalnya korban tersebut adalah akibat dari tindak pidana pembunuhan karena banyak luka tusuk yang dialami korban pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Kartiningsih als NINGSIH binti KARIDIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekitar Pukul.22.30 Wib, didalam Mobil Suzuki Ertiga No.Pol B2965 FFM Jalan Raya Kp.Cilangkara Rt 002/001 Ds.Cilangkara Kec.Serang Baru Kab.Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi menelfon suami saksi Sdr. SETYA PUJI (alm) dan yang mengganggu adalah anggota kepolisian kemudian mengatakan bahwa suami saksi sudah meninggal kemudian saksi dan keluarga ke Polsek Serang Baru untuk mengkonfirmasi;
- Bahwa sepengetahuans aksi, suami saksi tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saat meninggal dunia suami saksi ditemukan berada didalam mobil dan barang-barang suami saksi tidak ada yang hilang namun saat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh polisi ada barang yang bukan milik suami saksi yaitu topi merk LOIS dan sepasang sendal merk EIGER;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul. 08.30 wib suami saksi berangkat grab car dari rumah dengan mengendarai 1(satu) Mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 2965 FFM, Warna abu-abu metalik, tahun 2020, lalu saksi mendapat telepon dari polisi dan memberi kabar bahwa suami saksi meninggal dunia kemudian saksi dan keluarga ke Polsek Serang Baru;

-Bahwa suami saksi/korban menjalani kegiatan tersebut tidak setiap hari dan bergantian dengan anaknya yang bernama sdr PRASETYO NING SEDYO PANUNTUN als TYO;

-Bahwa rute yang biasa diambil oleh korban biasanya adalah rute di daerah Jakarta dan Bekasi Kota;

-Bahwa biasanya korban pulang bekerja sekira pukul 17.00 wib dan paling lambat sekira pukul 19.00 wib;

-Bahwa diketahui barang-barang milik korban tidak ada yang hilang;

-Bahwa akun yang dimiliki korban sudah tidak bisa digunakan karena sudah di bekukan sejak petugas grab pusat datang ke rumah saksi sekira pada tanggal 19 Juli 2023. Petugas grab pusat mendatangi rumah saksi karena mengetahui informasi pembunuhan tersebut melalui berita yang beredar di media social dan mendatangi rumah saksi untuk menonaktifkan akun milik korban karena korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Prasetyo Ning Sedyo Panuntun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi di hadapkan di Persidangan terkait perkara Pembunuhan;

-Bahwa Kejadian nya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekitar Pukul.22.30 Wib, didalam Mobil Suzuki Ertiga No.Pol B2965 FFM Jalan Raya Kp.Cilangkara Rt.002/001 Ds.Cilangkara Kec.Serang Baru Kab.Bekasi;

-Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi;

-Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ibu saksi (Sdri. KARTININGSIH) saat itu menelpon ayah saksi Sdr. SETYA PUJI(alm) yang mengangkat anggota kepolisian kemudian mengatakan bahwa ayah saya sudah meninggal kemudian saksi, ibu saksi dan keluarga ke Polsek Serang Baru untuk mengkonfirmasi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat meninggal dunia ayah saksi berada didalam mobil dan barang-barang ayah saksi tidak ada yang hilang namun saat diamankan oleh polisi adanya barang yang bukan milik ayah saksi yaitu topi merk LOIS dan sepasang sandal merk EIGER;

-Bahwa Pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul. 08.30 wib ayah saksi berangkat grab car dari rumah dengan mengendarai 1(satu) Mobil Suzuki Ertiga No.Pol B 2965 FFM, Warna abu-abu metalik, tahun 2020, lalu saya berkomunikasi dengan ayah saksi yaitu pukul. 19.30 wib dan ayah saksi bilang sedang berada di daerah cikarang sedang membawa penumpang, lalu ibu saksi mendapat telepon dari polisi dan memberi kabar bahwa ayah saksi meninggal dunia kemudian saksi ibu saksi dan keluarga kepolsek serang baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Saksi Agus Bin Koban** dibacakan sebagaimana Berta Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar saya mengenali topi dan sandal yang diperlihatkan pemeriksa tersebut, dan topi tersebut milik Sdr. AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI.

-Bahwa benar saya bertemu dengan Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI terakhir pada hari senin tanggal 17 juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib, karena saat itu Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI datang ke tempat saya bekerja, karena kebetulan saya bekerja dengan Sdr.OMBI(Ayah dari Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI), dan saat itu Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI meminjam handpone saya untuk memesan grab car, namun saat itu saya tidak mempunyai akun grab, lalu Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI mengunduh aplikasi grab dan menginstal akun grab dengan foto tropil wajah Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI dan setelah menginstal dan mendaftarkan diri di akun grab tersebut lalu Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI memesan grab car ke tujuan daerah cikarang

-Bahwa benar saya mengetahuinya karena pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib datang ketempat saya kerja/ datang ketempat usaha ayahnya sdr. AHMAD SAEPUDIN Alias PUDIN Bin OMBI dan saya melihat topi dan sandal tersebut dipakai oleh sdr. AHAD SAEPUDIN Alias PUDIN Bin OMBI;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib saat saya menyusun tape di tempat usahanya Sdr.OMBI dengan alamat Jl.Sultan agung Kota Baru Kel.Harapan Mulya Kec. Medan satria kota bekasi, tiba-tiba datang Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMB1 menggunakan topi warna biru, memakai switer warna orange, menggunakan masker warna hitam celana panjang warna hitam dan menggunakan sandal warna hitam tali warna merah/corak merah dan saat datang ke tempat usahanya Sdr.OMBI / menggunakan transportasi online (grab car), dan saat itu Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI meminta uang kepada ayahnya (OMBI) untuk membayar supir grab tersebut dan saat itu saya mendengar terjadi cekcok mulut antara Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI dan ayahnya Sdr.OMBI memberikan uang sebesar Rp.150.000 kepada Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI, dan Sdr.AHMAD SAEPUDIN PUDIN Bin OMBI memberikan satu unit handphone miliknya kepada Sdr.OMBI sebagai jaminan kemudian uang tersebut digunakan oleh Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI untuk membayar supir grab, dan tidak lama kemudian Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI meminjam handphone saya untuk memesan grab car, namun karena handphone saya tidak ada aplikasi grab saya akhirnya Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI mengunduh dan menginstall aplikasi grab di handphone saya, kemudian Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI masuk ke akun grab miliknya, dan saat Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI memesan grab tersebut saya melihat ada benda panjang menyerupai pisau yang dibungkus plastik warna hitam yang diletakkan di atas tempat tape, setelah memesan grab lalu Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI pamitan untuk pulang kerumah istrinya di daerah cikarang tidak lama sekitar 3 menit Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI datang lagi dan mengatakan kepada saya bahwa supir grab tidak memiliki e tol dan pesanan grab tersebut dibatalkan, kemudian saya melihat Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI memesan grab kembali menggunakan handphone saya, dan sebelum pergi saya melihat Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI membawa bungkus plastik yang diletakkan di atas tempat tape dan Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI mengatakan kepada saya "uak, itu supir grab sudah menunggu di depan, saya mau pulang kerumah istri", setelah Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI pergi, lalu aplikasi grab

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



tersebut saya hapus lagi karena menurut saya aplikasi tersebut penting untuk saya. setelah kejadian tersebut saya tidak bertemu lagi dengan Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI, dan pada hari selasa tanggal 18 juli 2023 sekitar jam 14.00 dipas ar puri kranji tempat saya berjualan tape tiba-tiba datang orang yang mengaku sebagai po dan langsung meng introgasi saya dan menanyakan maslah pemesanan grab yang saya lakul dan saya menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 17 juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sdr.AHMAD SAEPUDIN Als PUDIN Bin OMBI, memesan grab menggunakan handpone saya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Amelia Putri binti alm Sudin dibacakan pada Berita Acra Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar Saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

-Bahwa benar Saksi menerangkan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi mengerti pada saat sekarang ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Pembunuhan.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal nama dua orang yang disebutkan oleh Pemeriksa yaitu SETYA PUJI dan KARTINI NINGSIH.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya, dapat saksi jelaskan Pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 suami saksi yang bernama AHMAD SYAEPUDIN berada dirumah, kemudian suami saksi tidak berjualan TAPE keliling dikarenakan pada hari itu senin tanggal 17 Juli 2023 suami saksi sedang malas untuk berjualan atau ingin libur dan istirahat. Selanjutnya saksi berjualan toko kelontong dan jual pulsa / token di kios tempat saksi tinggal atau mengontrak. Pada hari itu suami saksi tidak kemana-mana atau keluar rumah dikarenakan sedang tidak mau berjualan TAPE. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib suami saksi izin berpamitan akan pergi kebekasi untuk menagih hutang di tempat dulu suami saksi bekerja. Pada saat itu suami saksi berangkat ke bekasi dari rumah menggunakan jasa GRAB CAR. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib suami saksi pulang kembali dari bekasi untuk menagih, akan tetapi



keadaan suami saksi sudah dalam keadaan baju dan celana basah. Kemudian saksi Tanya "itu kenapa baju dan celana basah semua, emang habis ngapain?" kemudian suami saksi menjawab "habis jatuh kesawah pada saat naik grab motor dan memberitahu bahwa pengemudi grab motornya kakek-kakek sehingga pada saat melewati jalan berliku suami dan pengemudinya grab motornya jatuh kesawah" setelah itu suami saksi melepaskan pakaiannya dan mandi membersihkan badannya. Tidak lama kemudian suami saksi bilang "neng dilapangan banyak Polisi, kita lihat yuk" awalnya saksi tidak mau dikarenakan sudah larut malam. Akan tetapi suami saksi memaksa agar melihat dilapangan bola desa cilangkara banyak polisi, kemudian saksi mau melihat ada kejadian apa di dekat lapangan bola desa cilangkara bersama suami saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan suami saksi berangkat menggunakan sepeda motor dan hanya melintas di sekitar tempat kejadian tersebut dan langsung kembali lagi kerumah.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu. Akan tetapi pada saat saksi sedang melihat keramaian di sekitar tempat kejadian saksi bertanya dengan suami saksi: A ada apa sih, kok rame banget" suami saksi menjawab "ada pembunuhan" kemudian saksi ketakutan dan mengajak pulang suami saksi ke kontrakan kami.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengerti, awalnya pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 00.45 wib saksi belum tertidur saksi masih menonton tv dan menjaga warung jualan saksi, pada saat itu suami saksi yang bernama AHMAD SAEFUDIN sudah tertidur di kios dagangan kami. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan kami berdua langsung dibawa ke kantor polsek serang baru. Saksi belum tahu ada masalah apa dengan suami saksi.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya pada saat dibawa ke polsek serang baru saksi dijelaskan oleh anggota kepolisian dari polsek serang baru bahwa suami saksi yang bernama AHMAD SAEFUDIN adalah pelaku pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang bernama SETYA PUJI yang terjadi di pinggir jl. Cilangkara RT.002/001 Desa Cilangkara Kec. Serang Baru Kab. Bekasi.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya, Saksi mengenali sandal dan topi tersebut. Sandal dan topi tersebut adalah milik suami saksi sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAEFUDIN yang dipakai atau digunakan saat meninggalkan rumah kontrakan tempat kami tinggal.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya, dapat saksi jelaskan, Bahwa sdr. AHMAD SAEFUDIN adalah suami saksi dan kami menikah pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2023 (baru dua bulan). Saksi menikah dengan AHMAD SYAEPUDIN dengan status JANDA belum punya anak. Dan suami saksi berstatus DUDA memiliki satu anak akan tetapi anak suami saksi tinggal dengan mantan istrinya. Pekerjaan suami saksi adalah berdagang TAPE keliling menggunakan gerobak. Dan saksi usaha dagang toko kelontong di kios kontrakan kami.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, setahu saksi suami saksi tidak punya masalah dengan keluarga ataupun dengan orang lain.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari korban tersebut meninggal dunia

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan terkait tindak pidana Pembunuhan;

-Bahwa Terdakwa telah membunuh korban pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib di dalam sebuah mobil milik korban alm. Setya Puji pada saat sedang melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk lois dan senda gunung berwarna merah datang ke rumah saksi Ombi yang merupakan orang tua saksi dengan menggunakan grab car. dikarenakan saksi tidak memiliki uang untuk membayar grab car maka Terdakwa meminjam uang saksi Ombi sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa mengambil pisau dari dalam rumah saksi Ombi dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan untuk berdagang. kemudian pesanan grab car yang saksi lakukan diterima oleh korban alm. Setya Puji;

-Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi Ombi yang berada di daerah Keranji

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana grab car mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. Setya Puji. setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan korban alm. Setya Puji sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan sakit hati, dikarenakan korban alm. Setya Puji ada memukul kepala Terdakwa;

-Bahwa kemudian pada saat korban alm. SETYA PUJI sedang mengendarai mobil Terdakwa yang semula duduk dibelakang langsung melompat pindah duduk di depan sebelah korban, Terdakwa kemudian beradu mulut dan akhirnya Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali. setelah itu korban alm. SETYA PUJI berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali.

-Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban alm. Setya Puji dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil;

-Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban alm. Setya Puji terjatuh di jalan pada saat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) pasang sandal gunung berwarna merah;
- 2) 1 (Satu) buah topi berwarna biru tua merk lois;
- 3) 1 (Satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM;
- 4) 1 (Satu) buah kunci kontak Suzuki Ertiga;
- 5) 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Suzuki Ertiga;
- 6) 1 (Satu) pasang sendal jepit;



- 7) 1 (Satu) potong baju batik berwarna merah;
- 8) 1 (Satu) buah *handphone* merk_VIVO berwarna biru tua; dan
- 9) 1 (Satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna biru tua;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan bukti surat Visum et repertum *Visum Et Repertum* Nomor R/184/Sk.B/VII/2023/IKF tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda., Sp. FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

-Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia lima puluh tiga tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga darah dalam rongga kandung jantung dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, leher, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan dan kiri, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan terkait tindak pidana Pembunuhan terhadap Alm. SETYA PUJI;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib di dalam sebuah mobil milik korban alm. SETYA PUJI pada saat sedang melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk Lois dan sandal gunung berwarna merah datang ke rumah saksi Ombi yang merupakan orang tua saksi dengan menggunakan grab car namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang



untuk membayar grab car maka Terdakwa meminjam uang saksi Ombi sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam rumah saksi Ombi dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan untuk berdagang, kemudian memesan Grab Car yang kemudian diterima oleh korban alm. SETYA PUJI;

5. Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi Ombi yang berada di daerah Keranji menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana Grab Car mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. SETYA PUJI. setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban alm. SETYA PUJI sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan sakit hati, dikarenakan korban alm. Setya Puji ada memukul kepala Terdakwa;

6. Bahwa kemudian pada saat korban alm. SETYA PUJI sedang mengendarai mobil Terdakwa yang semula duduk dibelakang langsung melompat pindah duduk di depan sebelah korban, Terdakwa kemudian beradu mulut dan akhirnya Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali. setelah itu korban alm. SETYA PUJI berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban alm. SETYA PUJI dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil;

8. Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban alm. SETYA PUJI terjatuh di jalan pada saat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri;

9. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barnag bukti di Persidangan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidaire Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 340 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah AHMAD SAEFUDIN Alias PUDIN Bin OMBI yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” haruslah diiringi dengan kehendak, kemauan, atau keinginan dari orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini seseorang haruslah melakukan suatu tindak pidana dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja” artinya Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan dari subjek hukum lainnya;

Menimbang unsur *opzet* atau *kesengajaan* menurut menurut Prof. Van Bemmelen, cukup dihubungkan dengan kehendak pelaku bukan pada tercapai atau tidaknya tujuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam teori ilmu hukum dengan sengaja diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Berkehendak maksudnya si pelaku menginsafi perbuatan yang dilakukannya (*wilstheorie*) dan mengetahui artinya si pelaku mengetahui dan/atau membayangkan akibat yang timbul akibat perbuatannya (*voorstellingtheorie*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, disimpulkan dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan pertimbangan diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan terkait tindak pidana Pembunuhan terhadap Alm. SETYA PUJI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib di dalam sebuah mobil milik korban alm. SETYA PUJI pada saat sedang melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk Lois dan sendal gunung berwarna merah datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ombi yang merupakan orang tua saksi dengan menggunakan grab car namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang untuk membayar grab car maka Terdakwa meminjam uang saksi Ombi sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam rumah saksi Ombi dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan untuk berdagang, kemudian memesan Grab Car yang kemudian diterima oleh korban alm. SETYA PUJI;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi Ombi yang berada di daerah Keranji menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana Grab Car mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. SETYA PUJI. setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban alm. SETYA PUJI sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan sakit hati, dikarenakan korban alm. Setya Puji ada memukul kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat korban alm. SETYA PUJI sedang mengendarai mobil Terdakwa yang semula duduk dibelakang langsung melompat pindah duduk di depan sebelah korban, Terdakwa kemudian beradu mulut dan akhirnya Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali. setelah itu korban alm. SETYA PUJI berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban alm. SETYA PUJI dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil;

Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban alm. SETYA PUJI terjatuh di jalan pada saat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan bukti surat Visum et repertum *Visum Et Repertum* Nomor R/184/Sk.B/VII/2023/IKF tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Asri M. Pralelda., Sp. FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

-Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia lima puluh tiga tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kantung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga darah dalam rongga kantung jantung dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, leher, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan dan kiri, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa dari fakta diatas disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban pada bagian dada kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dan punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau yang berakibat yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kantung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam dan menyebabkan kematian, Majelis Hakim menilai adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/ *opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet*'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang “dirancangan terlebih dahulu” (moord), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk aya memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Sudah cukup kalau pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di Persidangan telah dapat dirangkaikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib di dalam sebuah mobil milik korban alm. SETYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI pada saat sedang melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk Lois dan sandal gunung berwarna merah datang ke rumah saksi Ombi yang merupakan orang tua saksi dengan menggunakan grab car namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang untuk membayar grab car maka Terdakwa meminjam uang saksi Ombi sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam rumah saksi Ombi dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan untuk berdagang, kemudian memesan Grab Car yang kemudian diterima oleh korban alm. SETYA PUJI;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi Ombi yang berada di daerah Keranji menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana Grab Car mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metali No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. SETYA PUJI. setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban alm. SETYA PUJI sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan sakit hati, dikarenakan korban alm. Setya Puji ada memukul kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat korban alm. SETYA PUJI sedang mengendarai mobil Terdakwa yang semula duduk dibelakang langsung melompat pindah duduk di depan sebelah korban, Terdakwa kemudian beradu mulut dan akhirnya Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali. setelah itu korban alm. SETYA PUJI berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban alm. SETYA PUJI dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa penggunaan untuk menusuk korban alm. SETYA PUJI terjatuh di jalan pada saat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban dilakukan tidak dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadap unsur *Perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu* ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya dakwaan Primair maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair sebagaimana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 338 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah AHMAD SAEFUDIN ALIAS UDIN BIN OMBI yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” haruslah diiringi dengan kehendak, kemauan, atau keinginan dari orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini seseorang haruslah melakukan suatu tindak pidana dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja” artinya Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan dari subjek hukum lainnya;

Menimbang unsur *opzet* atau kesengajaan menurut menurut Prof. Van Bemmelen, cukup dihubungkan dengan kehendak pelaku bukan pada tercapai atau tidaknya tujuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam teori ilmu hukum dengan sengaja diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Berkehendak maksudnya si pelaku menginsafi perbuatan yang dilakukannya (*wilstheorie*) dan mengetahui artinya si pelaku mengetahui dan/atau membayangkan akibat yang timbul akibat perbuatannya (*voorstellingtheorie*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, disimpulkan dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan pertimbangan diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan terkait tindak pidana Pembunuhan terhadap Alm. SETYA PUJI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib di dalam sebuah mobil milik korban alm. SETYA PUJI pada saat sedang melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan topi berwarna biru tua merk Lois dan sandal gunung berwarna merah datang ke rumah saksi Ombi yang merupakan orang tua saksi dengan menggunakan grab car namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang untuk membayar grab car maka Terdakwa meminjam uang saksi Ombi sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam rumah saksi Ombi dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan untuk berdagang, kemudian memesan Grab Car yang kemudian diterima oleh korban alm. SETYA PUJI;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi Ombi yang berada di daerah Keranji menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cilangkara Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan sarana Grab Car mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM yang dikendarai oleh korban alm. SETYA PUJI. setelah itu ditengah perjalanan, pada saat mobil melintas di Jalan Raya Kampung Cilangkara RT. 002 RW. 01 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban alm. SETYA PUJI sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan sakit hati, dikarenakan korban alm. Setya Puji ada memukul kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat korban alm. SETYA PUJI sedang mengendarai mobil Terdakwa yang semula duduk dibelakang langsung melompat pindah duduk di depan sebelah korban, Terdakwa kemudian beradu mulut dan akhirnya Terdakwa langsung menusuk bagian dada sisi kiri korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali. setelah itu korban alm. SETYA PUJI berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil, namun Terdakwa langsung menahan pintu mobil. kemudian Terdakwa kembali menusuk bagian punggung sisi kanan korban alm. SETYA PUJI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (Satu) kali.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban alm. SETYA PUJI dalam posisi duduk tidak berdaya dan menderita pendarahan hebat di kursi bagian supir mobil;

Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban alm. SETYA PUJI terjatuh di jalan pada saat Terdakwa sedang berusaha melarikan diri;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan bukti surat Visum et repertum *Visum Et Repertum* Nomor R/184/Sk.B/VII/2023/IKF tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Asri M. Pralelda., Sp. FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

-Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia lima puluh tiga tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga darah dalam rongga kandung jantung dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, leher, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan dan kiri, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa dari fakta diatas disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban pada bagian dada kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dan punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau yang berakibat yang menembus rongga dada, memotong otot sela iga, kandung jantung, dan jantung akibat kekerasan tajam dan menyebabkan kematian, Majelis Hakim menilai adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) pasang sandal gunung berwarna merah;
- 1 (Satu) buah topi berwarna biru tua merk lois;
- 1 (Satu) pasang sandal jepit;
- 1 (Satu) potong baju batik berwarna merah;

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM;
- 1 (Satu) buah kunci kontak Suzuki Ertiga;
- 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Suzuki Ertiga;
- 1 (Satu) buah *handphone* merk VIVO berwarna biru tua; dan
- 1 (Satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna biru tua.

adalah milik saksi korban Alm. SETYA PUJI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi KARTININGSIH alias NINGSIH BINTI KARIDIN (alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN ALIAS UDIN BIN OMBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa AHMAD SAEFUDIN ALIAS UDIN BIN OMBI dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN ALIAS UDIN BIN OMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain " sebagaimana dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada AHMAD SAEFUDIN ALIAS UDIN BIN OMBI dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pasang sandal gunung berwarna merah;
 - 1 (Satu) buah topi berwarna biru tua merk lois;
 - 1 (Satu) pasang sandal jepit;
 - 1 (Satu) potong baju batik berwarna merah;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Polisi B 2965 FFM;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak Suzuki Ertiga;
 - 1 (Satu) lembar STNK asli mobil Suzuki Ertiga;
 - 1 (Satu) buah *handphone* merk_VIVO berwarna biru tua; dan
 - 1 (Satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna biru tua.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Kartiningasih)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Yudha Dinata, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)